

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada Bab IV serta dianalisis melalui teori-teori yang dijelaskan pada Bab II, penulis menyimpulkan bahwa penerapan prinsip *5C* pada pembiayaan murabahah di KSPPS BTM Surya Kencana Jaya Plosoklaten telah berjalan cukup efektif dalam mendukung kualitas pembiayaan. Kesimpulan ini disusun berdasarkan dua rumusan masalah penelitian maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Prinsip *5C* pada KSPPS BTM Surya Kencana Jaya Plosoklaten

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KSPPS BTM Surya Kencana Jaya Plosoklaten telah menerapkan prinsip *5C* secara menyeluruh dalam proses analisis pembiayaan. Penerapan ini terlihat dari upaya koperasi dalam menilai *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy* pada setiap calon anggota. Berdasarkan wawancara dengan pengelola pembiayaan dan dokumen internal koperasi, analisis karakter dilakukan melalui penilaian kejujuran, rekam jejak pembayaran, serta kedisiplinan calon anggota. Hal ini selaras dengan pendapat Ismail bahwa karakter merupakan aspek paling mendasar dalam analisis kelayakan pembiayaan.

Dari sisi kapasitas dan modal, koperasi melakukan pengecekan

usaha melalui survei lapangan untuk memastikan pendapatan, arus kas, dan kemampuan usaha anggota dalam memenuhi kewajiban angsuran. Penilaian jaminan (*collateral*) juga dilakukan dengan pemeriksaan fisik dan pencocokan dokumen. Selain itu, koperasi mempertimbangkan kondisi ekonomi, seperti kestabilan usaha anggota serta faktor eksternal yang dapat memengaruhi keberlanjutan pembayaran. Berdasarkan hal tersebut, penerapan prinsip 5C di KSPPS BTM Surya Kencana Jaya Plosoklaten telah berjalan sesuai prinsip kehati-hatian dan sejalan dengan teori yang dikemukakan Ismail mengenai pentingnya analisis 5C dalam lembaga keuangan syariah.

2. Penerapan Prinsip 5C pada Akad Pembiayaan Murabahah di KSPPS BTM Surya Kencana Jaya Plosoklaten

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan prinsip 5C juga terlihat pada proses pelaksanaan akad pembiayaan murabahah. Koperasi memastikan bahwa seluruh prosedur sesuai syariah, termasuk transparansi harga pokok, margin keuntungan, serta kepastian bahwa barang dibeli terlebih dahulu oleh koperasi sebelum dijual kembali kepada anggota. Hal ini sesuai dengan pendapat Zulkifli Rusby tentang pentingnya kejelasan harga dan kesesuaian akad agar terhindar dari unsur riba. Penerapan 5C dalam akad murabahah tercermin dari verifikasi kondisi usaha, kemampuan pembayaran, serta kelengkapan dokumen anggota sebelum akad ditandatangani. Survei lapangan menjadi langkah penting untuk memastikan data

sesuai dengan kondisi nyata. Selain itu, SOP pembiayaan murabahah yang dimiliki koperasi menjadi pedoman baku agar seluruh proses analisis dan akad berjalan konsisten. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip *5C* dalam akad murabahah telah mendukung tercapainya pembiayaan yang lebih aman, transparan, dan sesuai syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas selanjutnya penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan perbaikan bagi pihak-pihak terkait, sebagai berikut:

1. Bagi Pihak KSPPS BTM Surya Kencana Jaya Plosoklaten

Koperasi disarankan untuk terus memperkuat implementasi prinsip *5C*, terutama pada tahap monitoring pascapencairan. Pembaruan SOP secara berkala dan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan analisis risiko dan pemahaman akad syariah juga perlu dilakukan untuk menjaga kualitas pembiayaan.

2. Bagi Anggota Koperasi

Anggota diharapkan lebih jujur dalam memberikan informasi usaha serta disiplin membayar angsuran tepat waktu. Keharmonisan hubungan keuangan antara koperasi dan anggota sangat menentukan kelancaran pembiayaan murabahah.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan referensi awal. Peneliti selanjutnya dapat melakukan studi perbandingan antar-KSPPS atau menerapkan pendekatan kuantitatif untuk mengukur pengaruh penerapan prinsip 5C terhadap tingkat pembiayaan bermasalah (NPF). Kajian lanjutan juga dapat mengeksplorasi digitalisasi dalam proses monitoring pembiayaan.